



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2026**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum dan air bersih yang berkualitas kepada masyarakat, maka Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen harus dikelola secara profesional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum, maka diperlukan pengaturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 246) sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

A

1

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen (Berita Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.

A 1

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
10. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan adalah Unsur Pelaksana Teknis PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.
11. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMDAM melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Kategori Organisasi PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen merupakan kategori kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;

A 1

- c. Direktur;
 - d. Satuan Pengawas Intern;
 - e. Bagian Administrasi dan Keuangan;
 - f. Bagian Teknik/Operasional;
 - g. Bagian Hubungan Pelanggan; dan
 - h. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan.
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. sub bagian administrasi dan umum;
 - b. sub bagian keuangan; dan
 - c. sub bagian anggaran.
- (3) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. sub bagian produksi;
 - b. sub bagian distribusi; dan
 - c. sub bagian perencanaan.
- (4) Bagian Hubungan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. sub bagian pelayanan dan pengaduan;
 - b. sub bagian penagihan rekening; dan
 - c. sub bagian pencacatan meteran.
- (5) Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Samalanga;
 - b. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Jeunieb;
 - c. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Peudada;
 - d. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Peusangan;
 - e. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Kuta Blang;
 - f. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Juli; dan
 - g. Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan Peusangan Selatan.
- (6) Susunan Organisasi PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 5

- (1) PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan merupakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) PERUMDA dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

A 1

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

PERUMDA mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PERUMDA mempunyai fungsi:

- a. pelayanan umum/jasa;
- b. penyelenggaraan pemanfaatan umum; dan
- c. peningkatan pendapatan asli Kabupaten.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDA;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDA antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PERUMDA, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dimasa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PERUMDA yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDA;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. mengusulkan pengangkatan untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PERUMDA berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi serta memberhentikan jabatan dibawah Direksi.

Bagian Kelima
Direktur

Pasal 10

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA yang merupakan penjabaran Tahunan dan Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 11

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDA;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- c. mewakili PERUMDA di dalam dan luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan pembuatan hukum mewakili PERUMDA;
- e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pinjaman, melaksanakan perjanjian/kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Dalam menajalankan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 13

SPI mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PERUMDA, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PERUMDA, dan memberikan saran perbaikan;

7 3

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direksi;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
- d. SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan-tembusan kepada Dewan Pengawas; dan
- e. SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugasnya, SPI dipimpin oleh Kepala Bagian yang menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas Pokok PERUMDA dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Administrasi, Keuangan, Kepegawaian dan Kesekretariatan;
- c. mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan;
- d. merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan Perusahaan; dan
- e. mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari pelanggan.

Pasal 16

Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Bagian Teknik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok PERUMDA dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan teknik, promosi, distribusi dan peralatan teknik;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pemeliharaan instansi produksi sumber mata air sumber air tanah;
- d. mengkoordinir kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

9

1

Pasal 18

Bagian Teknik Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 19

Bagian Hubungan Pelanggan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan tugas pokok PERUMDA dan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melakukan penyaluran meteran air dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meteran;
- c. menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langganan dan mengurus penagihan rekening langganan;
- d. menyelenggarakan fungsi pelayanan langganan pengelolaan rekening, pengelolaan data langganan;
- e. menyelenggarakan fungsi pelayanan pengawasan meteran air, penyediaan meteran air; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 20

Bagian Hubungan Pelanggan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

- a. sub bagian administrasi dan umum;
- b. sub bagian keuangan; dan
- c. sub bagian anggaran.

Pasal 22

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala bagian administrasi dan keuangan dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan umum daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
- b. mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan bidang administrasi, kepegawaian serta kesekretariatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan dibidang rumah tangga, peralatan kantor dan perundang-undangan;
- d. mengurus perbekalan material dan peralatan teknik; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 23

Sub Bagian Adminstrasi dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

A 1

Pasal 24

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu kepala bagian administrasi dan keuangan dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan umum daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
- b. mengendalikan kegiatan bidang keuangan;
- c. mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
- d. merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan serta pembelanjaan dari kekayaan perusahaan daerah;
- e. mempersiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 25

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 26

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja PERUMDA;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan Sub Unit kerja lain di Lingkungan PERUMDA;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja PERUMDA;
- d. menyiapkan bahan usulan anggaran; dan
- e. menyusun rencana strategi PERUMDA.

Pasal 27

Sub Bagian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Pasal 28

Bagian Teknik terdiri dari:

- a. sub bagian produksi;
- b. sub bagian distribusi; dan
- c. sub bagian perencanaan.

Pasal 29

Sub Bagian Produksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala bagian teknik dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan umum daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan, mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi air termasuk rencana kebutuhan material produksi;
- c. mengatur menyelenggarakan fungsi mekanik mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium; dan

9 1

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Bidang Teknik.

Pasal 30

Sub Bagian Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 31

Sub Bagian Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala bagian teknik dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
- b. mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa distribusi dalam rangka pembagian secara merata dan terus menerus serta mengatasi gangguan;
- c. mengatur menyelenggarakan fungsi pipa jaringan pipa pompa tekan dan gangguan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Pasal 32

Sub Bagian Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 33

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu kepala bagian teknik dalam melaksanakan tugas pokok perusahaan umum daerah yang menyangkut dengan bidang tugasnya;
- b. merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi;
- c. merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
- d. merencanakan penyediaan air minum untuk program penyambungan dan pengawasan pendistribusian; dan
- e. membantu Direktur dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Direktur.

Pasal 34

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 35

Bagian Hubungan Pelanggan terdiri dari:

- a. sub bagian pelayanan dan pengaduan;
- b. sub bagian penagihan rekening; dan
- c. sub bagian pencacatan meteran.

17 2

Pasal 36

Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan kepada para pelanggan dan calon pelanggan;
- b. memberikan informasi tentang hal yang perlu diketahui oleh masyarakat termasuk yang berhubungan dengan proses permohonan menjadi pelanggan; dan
- c. menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut kepada kesatuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 37

Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.

Pasal 38

Sub Bagian Penagihan Rekening mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penagihan rekening air minum dari pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dan
- b. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan rekening air minum.

Pasal 39

Sub Bagian Penagihan Rekening dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.

Pasal 40

Sub Bagian Pencacatan Meteran mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mencatat data penggunaan air dari pelanggan untuk diteruskan kepada Sub Bagian Pelayanan dan Pengaduan; dan
- b. mengadakan pengawasan meteran air dan melaporkan keadaan meteran air pelanggan.

Pasal 41

Sub Bagian Pencacatan Meteran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Langganan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

A 1

- (2) Kepala Bagian Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB V TATA KERJA

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antara unit organisasi lainnya, sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan lainnya untuk mewakili Kepala Unit Pelayanan Ibu Kota Kecamatan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada PERUMDA Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen, pembiayaannya bersumber pada PERUMDA serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 246) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ISMUNANDAR

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 937

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

